

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Letak dan Batas Wilayah

Desa Babayau salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan , Propinsi Kalimantan Selatan yang luasnya + 38,744 km² yang terdiri dari daerah dataran rendah dan dataran tinggi luas wilayah tersebut 3,8 km² , perkebunan 125 Ha, pertanian 30 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Inan.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Paran.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lokbatung.

Wilayah Desa Babayau terletak di Kecamatan Paringin, Jarak antara Desa Desa Babayau dengan kota Paringin 7,2 KM.

2. Keadaan Sosial Budaya

a. Kependudukan

Pada tahun 2016 penduduk Desa Babayau berjumlah 672 jiwa yang terdiri dari 327 orang laki-laki dan 345 orang perempuan. Maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Babayau
Menurut Kelompok Umur
Tahun 2016

Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-6 tahun	10	12	22
7-12 tahun	20	25	45
13-18 tahun	15	19	34
19-24 tahun	45	43	88
25-30 tahun	80	93	173
31-36 tahun	65	64	129
37-42 tahun	33	29	62
43-48 tahun	23	27	50
49-54 tahun	17	12	29
55-60 tahun	10	8	18
61 keatas	9	13	22
Jumlah	327	345	672

Sumber data: Kantor Desa Babayau

Dari tabel tersebut dapat di lihat batas usia masyarakat Desa Babayau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yang masih produktif yaitu dari kelompok usia 19 tahun sampai dengan 55 tahun berjumlah 531 orang.

Sedangkan masyarakat Desa Babayau yang tidak produktif yaitu anak-anak dan remaja yang dilihat dari usianya 0-18 tahun berjumlah 101 orang.

b. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Babayau adalah mayoritas sebagai petani. Namun ada juga yang bekerja sebagai pedagang, pegawai sipil, wiraswasta, montir dan supir.

c. Perlembagaan Pemerintahan

Desa Babayau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dipimpin oleh seorang Kepala desa yang dibentuk oleh perangkat pemerintah, kecamatan paringin terdiri dari 16 desa, yang setiap desanya dipimpin oleh satu kepala desa, semuanya bekerja sesuai dengan batas wilayah kerja yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan pemantauan Kecamatan dan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan tugas Camat, maka pemerintah daerah (PEMDA) Kabupaten Balangan membentuk suatu lembaga.

d. Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam suatu proses pembangunan dan perkembangan desa. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang bagus dan cakap maka sangat menentukan pembangunan dan perkembangan dari suatu daerah tersebut kearah yang paling cemerlang/baik.

Seiring dengan kemajuan zaman, maka timbul kesadaran dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi bagi dunia pendidikan. Karena

dengan pendidikan akan dapat mengubah taraf hidup mereka dari keterbelakangan menjadi maju di segala bidang. Kepedulian masyarakat diwujudkan dengan adanya lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, serta usaha untuk memberikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Desa Babayau dilihat dari pemilikan sarana pendidikan sudah cukup memadai yaitu tersedianya 2 TK, 1 Sekolah Dasar (SD), 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1 Madrasah Tsanawiyah Swasta (Mts) dan 1 Madrasah Aliyah (MA).

3. Kondisi Masyarakat Desa Babayau

Data komposisi penduduk sangat penting untuk pemerintah dalam segala bidang usaha. Jika dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat, maka kesejahteraan dapat di ukur dari beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa kondisi masyarakat yang dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat Desa Babayau:

a. Kondisi Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Indikator umum yang sering digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu kelompok masyarakat adalah pendapatan. Pendapatan masyarakat yang makin meningkat berarti juga meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Selain indikator pengeluaran per kapita sebulan, besarnya konsumsi sehari-hari dan tingkat pendapatan yang dimiliki dapat menunjukkan seberapa jauh taraf

kesejahteraan yang dicapai. Berikut adalah tabel besaran pendapatan warga Desa Babayau berdasarkan mata pencaharian :

Tabel 4.2
Pendapatan Masyarakat Desa Babayau

Mata Pencaharian	Jumlah
Buruh tani	Rp. 500.000 – Rp. 800.000
Petani	Rp. 600.000 – Rp. 1.500.000
Pedagang	Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000
PNS	Rp. 2.000.000 – Rp. 3.500.000
Honor	Rp. 250.000 – Rp. 1.000.000
Supir	Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000

Sumber Data : Kantor Desa Babayau

- b. Kondisi masyarakat berdasarkan tingkat pengeluaran masyarakat

Pengeluaran rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan hidup manusia ini terbagi atas kebutuhan pangan (beras, lauk pauk, garam, gula, kopi, rokok, sabun, minyak tanah) sedangkan untuk kebutuhan non pangan terbagi atas (pendidikan anak, pakaian, kesehatan, menabung, rekreasi, perbaikan rumah, listrik, pembelian barang dan pajak bumi dan bangunan), perhitungan pengeluaran rumah tangga masyarakat petani ini diperoleh dari jumlah kebutuhan pangan dan non pangan.

Wawancara penulis dengan ibu Lia Susanti bahwa kebutuhan konsumsi setiap hari tidak selalu sama. Penghasilan setiap kali menimbang karet. Jika pendapatan mereka tinggi maka kebutuhan konsumsi akan terpenuhi dengan baik, jika pendapatan sedikit maka pengeluaran pun akan menyesuaikan dengan pendapatan. Sedangkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan juga berbeda sesuai kemampuan pendapatan yang di dapat. Umumnya pengeluaran untuk konsumsi berkisar Rp 20.000- Rp 25.000 per hari. Hal ini belum termasuk biaya pendidikan dan lain-lain (*Wawancara* dengan ibu Lia Susanti selaku Penggarap, pada tanggal 07 Maret 2022 pukul 14.00).

Berikut ini merupakan tabel berdasarkan pengeluaran atau pola konsumsi masyarakat.

Tabel 4.3
Pola Konsumsi Masyarakat

No	Pola Konsumsi	Jumlah Pengeluaran / bln
1	Pengeluaran makan/ pangan	Rp. 700.000
2	Pengeluaran pakaian/ sandang	Rp. 200.000
3	Pengeluaran biaya pendidikan	Rp. 400.000
4	Pengeluaran kesehatan	Rp. 250.000
5	Pengeluaran listrik	Rp. 75.000

6	Pengeluaran air	Rp. 70.000
---	-----------------	------------

Sumber data : Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Babayau

c. Kondisi masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan standar hidup penduduk dalam suatu daerah. Pendidikan diharapkan akan dapat menambah produktivitas penduduk. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi kualitas pendidikan masyarakat maka akan semakin baik kualitas sumber dayanya. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Babayau terdiri dari warga yang tidak bersekolah, belum sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tamat SLTP, tamat SMA, dan lulusan dari Perguruan Tinggi. Berikut tabel tingkat pendidikan masyarakat Desa Babayau :

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
Tidak tamat SD	183
Tamat SD	297
Tamat SLTP Sederajat	109
Tamat SLTA Sederajat	61

D-1	-
D-2	4
D-3	1
D-4	-
S-1	17

Sumber data : Kantor Desa Babaya

Masyarakat Desa Babayau jika ditinjau dari latar belakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah , bahkan ada juga warga yang melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi yakni SMA atau Perguruan Tinggi (strata 1). Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan beberapa masyarakat Desa Babayau yang tinggi, artinya banyak orang tua yang menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka di kemudian hari.

d. Kondisi masyarakat menurut kesehatan

Kesehatan memberikan peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Kesehatan merupakan satu indikator kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan dengan

mudah, murah dan merata. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana kesehatan yang ada di Desa Babayau adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Prasarana Kesehatan Desa Babayau

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Poliklinik	-
2	Tempat praktek dokter	-
3	Puskesmas pembantu	-
4	Puskesmasdes	1
5	Posyandu	2
6	Apotek	-
7	Tempat praktek Bidan Kampung	-

Sumber data : Kantor Desa Babayau

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sarana kesehatan di Desa Babayau memang belum mencukupi, hanya terdapat 1 unit poskesdes dan 2 unit posyandu yang dapat membantu masyarakat setempat dalam urusan kesehatan. Di lihat dari tabel di atas maka dapat di katakan bahwa tingkat kesehatan masyarakat di Desa Babayau kurang baik, meskipun sudah terdapat puskesmasdes, dan posyandu. Karena masih banyaknya masyarakat yang sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara maksimal.

e. Kondisi masyarakat berdasarkan tingkat perumahan

Rumah merupakan kebutuhan pokok rumah tangga yang menjadi tolak ukur keberhasilan atau tingkat kesejahteraan suatu keluarga di samping kebutuhan sandang dan pangan. Keadaan atau kondisi tempat tinggal (rumah dapat mencerminkan gambaran keberhasilan pembangunan khususnya dibidang perumahan dan pemukiman). Berikut adalah tabel besaran tingkat perumahan warga.

Tabel 4.6
Tingkat Perumahan Warga

Kategori	Status (%)	
Status Kepemilikan	Hak milik 90%	Sewa 10%
Rumah Berkualitas Baik	Baik 70%	Kurang baik 30%
Sumber Penerangan (Listrik)	Meteran 70%	Pulsa listrik 30%
Sarana Air Bersih	Terminal Air 100 %	
Rumah tangga mempunyai MCK yang baik	Ada 100 %	

Sumber data : Kantor Desa Babayau

Dari tabel diatas secara keseluruhan warga masyarakat Desa Babayau telah memiliki hak atas tanah atau tempat tinggal yang dimiliki yaitu

berjumlah 90% dan hanya 10% warga yang tinggal ditempat sewa atau kepemilikan sewa. Keadaan rumah yang berkualitas baik sebesar 70% rumah tangga yang mempunyai penerang listrik sudah merata disetiap rumah warga baik yang mempunyai meteran dan pulsa listrik. Selain itu juga, hanya sebagian kecil masyarakat yang tidak memiliki sarana air bersih yang memadai.

Bapak Syaipul dan Abdul Wahid mengatakan bahwa beberapa masyarakat bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang tidak memiliki kepemilikan rumah. Selain itu, fasilitas yang ada didalam rumah juga sudah cukup terpenuhi (*Wawancara* dengan bp Syaipul dan Abdul Wahid selaku penggarap , pada tanggal 8 Maret 2022 pukul 15.00).

f. Susunan Pemerintahan Desa Babayau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan

Susunan pemerintahan Desa Babayau adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Susunan Pemerintahan

Kepala Desa	: Doni Ariadi
Sekretaris Desa	: Adi Surya
Bendahara Desa	: Akhmad Saidi
Kewilayahan	: Amrani
Kasi Pelayanan/Kesra	: Asni Fajri

Kasi Pemerintahan	: Ermayasari
Kaur Umum dan Perencanaan	: Hadijah

Sumber : Kantor kepala desa

4. Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil di Desa Babayau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan

Desa Babayau merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. masyarakat Desa Babayau dalam memenuhi kebutuhannya mayoritas bekerja di sektor pertanian. Profesi sebagai petani tidak semua orang mempunyai perkebunan sendiri yang bisa di kelola, maka dari itu masyarakat Desa Babayau banyak melakukan kerjasama bagi hasil yang dalam hal ini perkebunan karet.

Kerjasama yang diterapkan di Desa Babayau yaitu Karunan. Karunan merupakan bentuk kerjasama yang terdiri dari dua belah pihak yaitu satu pihak sebagai pemilik lahan dan pihak lain sebagai penggarap lahan. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Mereka yang memiliki lahan perkebunan dengan jumlah yang banyak dan mereka tidak mampu untuk mengelolanya, maka dari itu banyak pemilik lahan yang menyerahkan kebunnya kepada penggarap untuk di kelola. Kerjasama dalam bidang perkebunan ini dilakukan oleh dua orang yakni antara pemilik modal/pemilik lahan dengan penggarap lahan.

Menurut bapak Saripudin, kerjasama dalam bidang perkebunan yang di jalankan di Desa Babayau ini di lakukan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, dan sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun akad atau perjanjian kerjasama perkebunan yang dilakukan di Desa Babayau biasanya di lakukan secara lisan tanpa ada bukti tertulis dan belum akurat di mata hukum (*Wawancara* dengan Bapak Saripudin selaku pemilik kebun karet, pada 7 maret 2022 pukul 14.30).

Untuk batas waktu dalam perkebunan Desa Babayau biasanya tidak dapat dipastikan. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya kerjasama perkebunan di Desa Babayau ini biasanya dikarenakan petani penggarap ada yang tidak jujur sehingga tidak ada kecocokan lagi diantara kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama penggarapan perkebunan karet Desa Babayau dilakukan secara sederhana. Inisiatifnya bisa datang dari pemilik lahan yang minta kesediaan seseorang untuk menggarap tanahnya, maupun dari petani penggarap yang meminta agar dapat menggarap tanah milik orang lain. Dalam perjanjian kerjasama perkebunan di Desa Babayau tidak memerlukan saksi untuk syarat sahnya, sehingga perjanjian terjadi dan dianggap sah meskipun tanpa saksi. Dengan demikian unsur kepercayaan menjadi unsur paling utama dalam perjanjian kerjasama penggarapan kebun ini.

Menurut bapak Suriani dan Mislawati, sistem kerjasama perkebunan yang biasa di terapkan oleh para petani di Desa Babayau yaitu Pihak pemilik kebun menyerahkan lahan yang sudah menjadi kebun karet kepada penggarap. Sistem

kerjasama dengan cara ini adalah kerjasama perkebunan dengan sistem bagi hasil yang disepakati oleh pihak petani penggarap dan pemilik kebun baik secara tertulis maupun lisan dengan perjanjian bagi hasil yang dengan hasil dibagi menjadi 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk petani penggarap. Dalam hal pengelolannya, pupuk, obat-obatan, perawatan, peralatan-peralatan yang diperlukan berasal dari pemilik kebun. Pada saat menimbang karet, hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan (*Wawancara* dengan Bapak Suriani dan Mislawati selaku penggarap karet, pada 9 maret 2022 pukul 11.30)

Pada hakikatnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama yang berkembang dalam masyarakat, selama kerjasama tersebut mendatangkan manfaat dan bertujuan untuk saling tolong menolong antara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu pula pola kerjasama bagi hasil perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Babayau, kerjasama tersebut pada dasarnya adalah sarana untuk tolong menolong yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum diuraikan berikut ini adalah data responden penelitian:

Tabel 4. 8
Data Pemilik Kebun dan Petani Pekerja

No	Nama Responden	Umur	Pekerjaan
1	Bp. Saripudin	53 tahun	Wiraswasta dan Pemilik Lahan
2	Bp. Herulatif	37 tahun	Petani dan Pemilik Lahan

3	Bp. Suriani	36 tahun	Penggarap
4	Bp Abidin	45 tahun	Petani dan Pemilik Lahan
5	Bp Syaipul	33 tahun	Penggarap
6	Bp Yanto	37 tahun	Buruh Tambang Pemilik Lahan
7	Bp. Adi	33 tahun	Petani dan Pemilik Lahan
8	Bp Syahrudin	50 tahun	Penggarap
9	Bp Husin	63 tahun	Petani dan Pemilik Lahan
10	Bp Bambang	36 tahun	Penggarap
11	Ibu Masnuna	43 tahun	Pedagang dan Pemilik Lahan
12	Ibu Lia Susanti	34 tahun	Penggarap
13	Bp Jainal	45 tahun	Penggarap
14	Ibu Mariani	44 tahun	Wiraswasta dan Pemilik Lahan
15	Ibu mislawati	36 tahun	Penggarap
16	Bp Abdul wahid	50 tahun	Penggarap
17	Bp Mawardi	42 tahun	Penggarap
18	Bp Hamdan	46 tahun	Penggarap
19	Ibu Rusdawati	46 tahun	Petani dan Pemilik Lahan
20	Bp Rustami	48 tahun	Penggarap
21	Ibu Erni	38 tahun	Penggarap

22	Bp Alifansyah	53 tahun	Wiraswasta dan Pemilik Lahan
23	Bp Pansyah	58 tahun	Penggarap
24	Bp Amrani	32 tahun	Penggarap
25	Ibu Norjanah	34 tahun	Penggarap

Sumber : Data Olahan 2022

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 25 petani, terdapat 10 petani yang menjadi pemilik lahan dan 15 petani yang menjadi penggarap lahan. Mayoritas dari pemilik lahan selain menjadi pemilik lahan mereka juga berprofesi sebagai wiraswasta seperti membuka warung atau kios dirumahnya yang memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, buruh tambang, dan juga sebagian mereka mengelola lahan perkebunannya sendiri. Pemilik lahan adalah orang yang memiliki hak penuh atas kebun karet yang dapat di kelola dan di manfaatkan.

Pihak yang memiliki lahan dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelolanya dapat memberikan kepercayaan kepada petani penggarap yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian dan tidak mempunyai banyak lahan untuk di kelolanya. Sedangkan penggarap lahan adalah orang yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Penggarap lahan biasanya melakukan kerjasama untuk tambahan penghasilan di karenakan penghasilan yang di peroleh belum mencukupi kebutuhan. Selain menggarap lahan si pemilik, sebagian dari petani penggarap juga mengelola lahan sendiri.

5. Hasil Interview Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Karet di Desa Babayau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

Setiap manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga dengan pola kerjasama bagi hasil perkebunan karet. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat melaksanakan kerjasama dengan pemilik kebun karet. Kerjasama atau syirkah dalam bidang perkebunan dilakukan oleh dua orang, yakni antara pemilik kebun dan pekerja.

Dari 25 responden, terdapat 15 orang yang menjadi petani pekerja, berikut tabel tentang kerjasama bagi hasil dari pihak penggarap:

Tabel 4.9
Data Petani Pekerja

No	Nama Responden	Jumlah Lahan Garapan	Waktu Perjanjian Bagi Hasil	Lamanya Kerjasama	Bentuk Akad/Perjanjian
1	Bp. Suriani	2 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan		Lisan
2	Bp Syaipul	1 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan		Lisan
3	Bp Syahrudin	2 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan		Lisan
4	Bp Bambang	2 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan		Lisan

5	Ibu Lia Susanti	1 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
6	Bp Jainal	1 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
7	Ibu mislawati	2 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
8	Bp Abdul wahid	2 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
9	Bp Mawardi	2 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
10	Bp Hamdan	1 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
11	Bp Rustami	1 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
12	Ibu Erni	1 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
13	Bp Pansyah	2 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
14	Bp Amrani	1 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
15	Ibu Norjanah	1 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat di simpulkan bahwa lamanya waktu perjanjian kerjasama bagi hasil perkebunan karet tanpa penentuan batas waktu di awal akad.

Mengenai jangka waktu perjanjian kerjasama perkebunan karet di Desa Babayau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan seluruhnya perjanjian di laksanakan tanpa menentukan batas waktunya.

Menurut bapak Alifansyah jangka waktu perjanjian kerjasama perkebunan karet rata rata tidak di tentukan batas waktunya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat tetap berjalan dengan baik bahkan kerjasama tersebut bisa berlangsung lama (*Wawancara* dengan bp Alifansyah selaku pemilik lahan, pada tanggal 10 maret 2022 pukul 14.00).

Menurut bapak Pansyah dan Jainal kerjasama dalam bidang perkebunan yang di jalankan di Desa Babayau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan di lakukan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, dan sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun akad atau perjanjian dalam kerjasama yang di lakukan di Desa Babayau biasanya dilakukan secara lisan tanpa ada bukti tertulis maupun saksi-saksi dari pihak luar sehingga belum cukup kuat di mata hukum. Untuk batas waktu dalam kerjasama bagi hasil perkebunan karet di Desa Babayau biasanya tidak bisa di pastikan. Karena pada awal akad tidak di sebutkan batas akhir atau kapan waktu berakhirnya perjanjian kerjasama perkebunan tersebut (*Wawancara* dengan bp Pansyah dan Jainal selaku penggarap, pada tanggal 13 maret 2022 pukul 14.00).

Setelah terjadi kesepakatan antara pemilik kebun dan pekerja, maka pada saat itu juga pekerja kebun karet mempunyai tanggung jawab untuk mensadap (menggambil getah karet), merawat, mengelola, dan mengantarkan ke rumah pemilik kebun, lalu oleh pemilik kebun di jual kepada pembeli. Dan apabila sudah memperoleh hasilnya, maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal (*Wawancara* dengan bp Hamdan dan Amrani selaku pekerja kebun karet, pada tanggal 14 maret 2022 pukul 14.00)

Untuk jangka waktu pelaksanaan bagi hasil tidak ditentukan berapa lama jangka waktunya. Tapi pemilik kebun karet hanya memberikan amanat kepada pekerja untuk merawat dan mengelola kebun karet miliknya dan kemudian hasilnya di bagi sesuai dengan kesepakatan awal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik kebun dan pekerja perkebunan karet di peroleh satu data bahwa ada beberapa alasan terjadinya kerjasama perkebunan karet. Berikut beberapa alasan para petani pekerja untuk melaksanakan kerjasama perkebunan karet, yaitu :

- a. Petani pekerja hanya memiliki lahan sedikit, sehingga mereka melaksanakan kerjasama bagi hasil kebun karet untuk menambah penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarga.
- b. Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, petani pekerja kebun karet memiliki alasan untuk membantu antar sesamanya, khususnya bagi petani yang memiliki lahan kebun karet akan tetapi tidak memiliki waktu dan keahlian untuk merawat dan mengelola kebun karet miliknya,

sehingga petani pekerja membantu menggarap kebun karet tersebut (*Hasil Olahan Data Wawancara* dengan pekerja kebun karet, pada tanggal 17 Maret 2022)

Selain pernyataan dari beberapa petani pekerja, terdapat 10 orang menjadi sampel dari pemilik lahan kebun karet, berikut tabel tentang kerjasama dari pihak pemilik kebun karet:

Tabel 4. 10
Kerjasama Pemilik Lahan

No	Nama Responden	Luas lahan yang Dimiliki	Bentuk akad/perjanjian
1	Bp. Saripudin	3 bidang Kebun Karet	Lisan
2	Bp. Herulatif	2 bidang Kebun Karet	Lisan
3	Bp Abidin	2 bidang Kebun Karet	Lisan
4	Bp Yanto	3 bidang Kebun Karet	Lisan
5	Bp. Adi	2 bidang Kebun Karet	Lisan
6	Bp Husin	3 bidang Kebun Karet	Lisan
7	Ibu Masnuna	1 bidang Kebun Karet	Lisan
8	Ibu Mariani	2 bidang Kebun Karet	Lisan
9	Ibu Rusdawati	3 bidang Kebun Karet	Lisan
10	Bp Alifansyah	2 bidang Kebun Karet	Lisan

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 10 responden pemilik kebun. Mayoritas kebun karet yang di miliki oleh pemilik kebun setiap bidangnya terdiri dari minimal 500 batang pohon karet. Berdasarkan wawancara di peroleh satu data bahwa dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil pengelolaan kebun karet antara pemilik dan pekerja kebun karet hanya di dasari dengan unsur tolong menolong. Unsur kepercayaan lebih berperan di banding unsur yang lain, hal ini terlihat dari pemilik kebun yang tidak terlalu memperhatikan keahlian penggarap dalam mengelola dan merawat kebun karet, akan tetapi lebih mementingkan kepercayaan kepada pekerja untuk mengelola kebun miliknya. Bentuk perjanjian kerjasama pekerjaan kebun karet, menurut penelitian yang penulis lakukan, dari beberapa informasi dari pemilik kebun yang di teliti atau di wawancarai, seluruhnya (100%) melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil dilakukan secara lisan tidak ada bukti tertulis apapun, baik itu bukti secara tertulis maupun saksi-saksi dari pihak luar. Untuk batas waktu dalam kerjasama bagi hasil perkebunan karet Desa Babayau biasanya tidak dapat di pastikan. Hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya kerjasama perkebunan di Desa Babayau ini biasanya di karenakan adanya ketidak cocokan antara kedua belah pihak, atau karena salah satu pihak melakukan kebohongan sehingga kerjasama ini harus berakhir.

Menurut bapak Adi selaku pemilik kebun karet menyerahkan karet miliknya kepada petani pekerja. Dalam pengerjaannya, pupuk, biaya perawatan, obat untuk pembekuan karet semua berasal dari pemilik kebun. Dalam

kerjasama ini, untuk hal-hal lain seperti pisau untuk memotong pohon karet berasal dari pekerja (*Wawancara* dengan bp Adi selaku pemilik kebun, pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 14.00).

Menurut bapak Herulatif selaku pemilik kebun menjelaskan bahwa kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Desa Babayau dilakukan secara lisan, dan tidak menyebutkan batas waktunya. Beliau menyerahkan sebidang kebun karet miliknya kepada petani pekerja, sehingga petani pekerja di dayagunakan kemampuan dan tenaganya untuk mengelola. Adapun biaya-biaya selama perawatan di tanggung oleh pemilik kebun (*Wawancara* dengan bp Herulatif selaku pemilik kebun, pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 14.30).

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pemilik lahan diperoleh satu data bahwa ada beberapa alasan terjadinya kerjasama bagi hasil perkebunan karet sebagai berikut:

Menurut bapak Abidin selaku pemilik kebun karet menjelaskan bahwa alasan melakukan kerjasama Karunan kebun karena bapak Abidin memiliki 2 bidang lahan perkebunan karet sehingga tidak memungkinkan untuk mengelola kedua lahannya sendiri. Oleh karena itu bapak Abidin menyerahkan 1 bidang kebun karetnya kepada petani pekerja untuk di kelola (*Wawancara* dengan bp Abidin selaku pemilik kebun, pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 14.00).

Bapak Saripudin selaku pemilik kebun karet menjelaskan bahwa alasan melaksanakan kerjasama bagi hasil ini yaitu disebabkan bapak Saripudin bekerja sebagai wiraswasta sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja di

kebunnya sehingga dalam hal ini bapak saripudin sepenuhnya menyerahkan sebagian kebunnya kepada pekerja sehingga kebun tersebut ada hasilnya (*Wawancara* dengan bp Saripudin selaku pemilik kebun, pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 11.00).

Hal senada di katakan juga oleh bapak Yanto bahwa alasan melakukan kerjasama bagi hasil kebun karet yaitu tidak memungkinkan untuk mengelolanya sendiri di karenakan bapak Yanto bekerja di PT Buma sehingga bapak Yanto juga menyerahkan kebunnya kepada petani pekerja (*Wawancara* dengan bp yanto selaku pemilik kebun, pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 14.30).

Menurut Ibu Masnuna dan Mariani selaku pemilik kebun karet menjelaskan bahwa alasan melaksanakan kerjasama ini disebabkan karena letak kebun yang ditanami karet jauh dari tempat tinggalnya, sehingga Ibu Masnuna menyerahkan kebun karetnya kepada petani pekerja untuk mengurus, mengelola dan merawat kebunnya (*Wawancara* dengan ibu Masnuna dan Mariani selaku pemilik kebun, pada tanggal 20 Maret 2022 pukul 09.00).

Menurut bapak Husin, beliau menjelaskan bahwa alasan melaksanakan kerjasama bagi hasil perkebunan karet yaitu disebabkan karena bapak husin memiliki beberapa bidang lahan, sehingga beliau tidak mempunyai waktu untuk mengurusnya. Oleh karena itu bapak husin menyerahkan kebun karet miliknya kepada petani pekerja untuk di kelola. Perjanjian ini dilakukan secara lisan dengan unsur kepercayaan (*Wawancara* dengan bp Husin selaku pemilik kebun, pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 16.00).

Kerjasama antara pemilik kebun dan petani pekerja di Desa Babayau ada relevansinya dengan sistem pertanian dan perkebunan yang ada di masyarakat. Dimana sistem karunan kebun yang di lakukan oleh masyarakat Desa babayau tidak jauh berbeda dengan sistem kerjasama musaqoh yang ada dalam Islam. Perjanjian Karunan kebun di Desa babayau dapat di temukan beberapa unsur yaitu adanya para pihak berakad, adanya izin bekerja dari pemilik kebun dan atas dasar kepercayaan.

6. Pola Kerjasama Bagi Hasil Pemilik dan Pekerja di Desa Babayau

Sistem bagi hasil adalah kerjasama yang di lakukan oleh dua belah pihak dimana pengelolaan kebun di lakukan oleh pemilik kebun dan pihak lainnya sebagai pekerja dengan melakukan kesepakatan bagi hasil pertanian atau perkebunan ketika menimbang. Sistem kerjasama bagi hasil dengan cara karunan dalam istilah masyarakat Desa Babayau adalah satu bentuk kerjasama bagi hasil perkebunan yang di lakukan oleh kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tulisan, dengan bagi hasil yang di sepakati. Untuk bagi hasilnya di sesuaikan berdasarkan kesepakatan awal. Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden di dapatkan data sebagaimana di ungkapkan oleh bapak Syahrudin dan Mawardi bahwa “sistem perjanjian kerjasama bidang perkebunan ini biasanya di lakukan dengan caara pemilik kebun memberikan wewenang kepada petani pekerja sebagai pengelola untuk mengelola dan merawat tanaman perkebunan” (*Wawancara* dengan bp Syahrudin dan Mawardi selaku penggarap kebun karet, pada tanggal 1 April 2022).

Pembayaran bagi hasil yang di terapkan oleh masyarakat di Desa Babayau sesuai dengan kesepakatan yang di buat antara pemilik dan pekerja setelah kebun karet di ambil getahnya.

Menurut bapak Herulatif kerjasama bagi hasil perkebunan karet yang di terapkan di Desa Babayau di bagi 60-40 artinya 60% untuk pemilik kebun dan 40% petani pekerja karena seluruh biaya di tanggung oleh pemilik kebun dan petani pekerja hanya bekerja saja dan tidak mengeluarkan modal. Misalkan pada kerjasama pembagiannya 50-50 artinya pemilik kebun 50% dan petani pekerja 50% namun di sini pembelian pupuk dan perawatan di lakukan bersama. Namun kerjasama seperti ini tidak di lakukan di Desa Babayau karena melihat harga karet yang sering naik turun dan tidak bisa di perkirakan (*Wawancara* dengan bp Herulatif selaku pemilik kebun, pada Tanggal 02 April 2022 pukul 14.00).

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden dapat di pahami bahwa bagi hasil kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kebun dan petani pekerja di lakukan dengan kesepakatan pembagian setelah menimbang karet yang biasanya di lakukan dua minggu sekali. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 25 responden untuk di jadikan sampel, beberapa hal yang di jadikan pertimbangan untuk megetahui seberapa besar dampak atau manfaat dari adanya kerjasama bagi hasil dalam penelitian ini seperti kualitas kesehatan para pelaku usaha beserta keluarganya, tingkat pendidikan anak-anak pelaku usaha serta tingkat pendapatan sebelum dan sesudah kerjasama bagi hasil perkebunan karet.

- a. Dilihat dari kualitas kesehatan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Norjannah yang bekerja sebagai petani pekerja dan juga memiliki kebun sendiri dan wawancara dengan ibu Erni bahwa rata-rata petani pekerja sudah terdaftar di puskesmas setempat dan sebagian dari mereka sudah memiliki kartu kesehatan sehingga apabila ada anggota keluarga yang sakit mereka bisa membawa ke sarana kesehatan yang ada di Desa Babayau (*Wawancara* dengan Ibu Norjannah dan Erni selaku penggarap, pada tanggal 14 April 2022 pukul 16.00).

b. Di lihat dari jumlah pendapatan

Pengukuran pendapatan yang di lakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pengukuran pendapatan bagi para pelaku usaha yang sebelumnya mereka bekerja sebagai buruh, ibu rumah tangga dan sebagainya, untuk lahan seluas 1 bidang kebun atau kurang lebih 500 batang karet pada waktu sebelum dan sesudah adanya kerjasama bagi hasil perbulannya dengan harga Rp.8000.00 per kg. Berikut adalah data pendapatan para petani yang melakukan kerjasama bagi hasil dari sebelum dan setelahnya pada tahun 2022, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.11**Pendapatan pemilik kebun Kerjasama Bagi Hasil Di Desa Babayau**

No	Nama Responden	Pendapatan sebelum kerjasama dalam Rupiah	Pendapatan sesudah kerjasama	Pendapatan setiap bulan
1	Saripudin	Rp. 2.500.000	Rp. 3.940.000	3 kwintal
2	Herulatif	Rp. 1.200.000	Rp. 2.160.000	2 kwintal
3	Abidin	Rp. 1.200.000	Rp. 2.160.000	2 kwintal
4	Yanto	Rp.1.500.000	Rp. 2.940.000	3 kwintal
5	Adi	Rp. 1.200.000	Rp. 2.160.000	2 kwintal
6	Husin	Rp. 1.600.000	Rp. 3.040.000	3 kwintal
7	Masnuna	Rp. 1.050.000	Rp. 1.770.000	1,5 kwintal
8	Mariani	Rp. 1.150.000	Rp. 2.110.000	2 kwintal
9	Rusdawati	Rp. 2.000.000	Rp. 3.200.000	2,5 kwintal
10	Alifansyah	Rp. 1.200.000	Rp. 2.160.000	2 kwintal

Sumber : Wawancara dengan Masyarakat Desa Babayau

Tabel 4.12**Pendapatan petani pekerja Kerjasama Bagi Hasil Di Desa Babayau**

No	Nama Responden	Pendapatan sebelum kerjasama dalam Rupiah	Pendapatan sesudah kerjasama	Pendapatan setiap bulan
1	Suriani	Rp. 600.000	Rp. 1.240.000	2 kwintal
2	Syaipul	Rp. 700.000	Rp. 1.020.000	1 kwintal
3	Syahrudin	Rp. 650.000	Rp. 1.290.000	2 kwintal
4	Bambang	Rp. 500.000	Rp. 1.140.000	2 kwintal

5	Lia Susanti	Rp. 700.000	Rp. 1.020.000	1 kwintal
6	Jainal	Rp. 750.000	Rp. 1.070.000	1 kwintal
7	Mislawati	Rp. 500.000	Rp. 1.140.000	2 kwintal
8	Abdul wahid	Rp. 900.000	Rp. 1.540.000	2 kwintal
9	Mawardi	Rp. 800.000	Rp. 1.440.000	2 kwintal
10	Hamdan	Rp. 700.000	Rp. 1.020.000	1 kwintal
11	Rustami	Rp. 700.000	Rp. 1.020.000	1 kwintal
12	Erni	Rp. 700.000	Rp. 1.020.000	1 kwintal
13	Pansyah	Rp. 650.000	Rp. 1.290.000	2 kwintal
14	Amrani	Rp. 750.000	Rp. 1.070.000	1 kwintal
15	Norjanah	Rp. 750.000	Rp. 1.070.000	1 kwintal

Sumber : Wawancara dengan Masyarakat Desa Babayau

Jika kita melihat tabel di atas terlihat bahwa pendapatan petani setiap panen (menimbang getah karet) cukup besar, pendapatan tersebut merupakan pendapatan setiap bulannya. Berdasarkan tabel tersebut juga terlihat bahwa pendapatan petani mengalami peningkatan dari sebelum melaksanakan kerjasama dan sesudah melaksanakan kerjasama. Dari uraian pendapatan responden sebelum dan sesudah melaksanakan kerjasama bagi hasil dapat di simpulkan sebagai berikut:

Tabel 4.13
Pendapatan Rata-Rata Masyarakat

Cara kerjasama yang dilakukan	Rata-rata pendapatan sebelum	Rata-rata pendapatan sesudah
Kebun	50 kg-1 kwintal	2-3 kwintal
Tanah Kosong	-	-

Sumber : Wawancara dengan Kepala Desa Babayau

7. Permasalahan yang terjadi Pada Saat Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Pemilik dan Pekerja di Desa Babayau

Kerjasama bagi hasil yang di laksanakan masyarakat Desa Babayau sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam ekonomi syariah seperti pembagian hasil dari penggarapan kebun karet yang sesuai dengan ketentuan awal yaitu 60% untuk pemilik dan 40% bagi penggarap dan penggarap kebun karet yang sudah bertanggung jawab memelihara kebun karet walaupun kebun tersebut bukan miliknya sendiri dan juga memberikan manfaat yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat dalam hal perekonomian. Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti, ada beberapa permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan kerjasama bagi hasil yaitu :

- a. Dalam hal pengumpulan getah karet apabila cuaca panas dan hujan maka getah karet yang dihasilkan akan cenderung lebih sedikit maka dalam pembagian bagi hasilnya juga akan sedikit

b. Harga yang tidak menentu untuk perkilonya mengakibatkan pembagian hasil dari penyadapan karet dapat berubah ubah menyesuaikan harga yang ada.

8. Manfaat yang Didapatkan dari Kerjasama Bagi Hasil Pemilik dan Pekerja Perkebunan Karet Oleh Masyarakat Desa Babayau

Dengan adanya kerjasama di bidang perkebunan tersebut memberikan banyak manfaat bagi para masyarakat petani khususnya para pelaku akad kerjasama bagi hasil. Menurut ibu Rusdawati, selaku pemilik kebun, dengan adanya kerjasama bagi hasil perkebunan ini dapat membantu meringankan beban pekerjaan para pemilik lahan, dapat membantu para petani pekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, dan dapat membantu seseorang yang benar benar membutuhkan pekerjaan (*Wawancara* dengan ibu Rusdawati selaku pemilik kebun, pada Tanggal 15 April 2022 pukul 15.00)

Sedangkan menurut bapak Rustami dan Bambang, manfaat adanya kerjasama bagi hasil perkebunan karet tersebut adalah dapat mempererat tali persaudaraan di antara kedua belah pihak, dapat menghapuskan jurang pemisah antara orang yang mampu dan tidak mampu. Dalam hal ini orang yang mampu adalah orang yang memiliki kebun, dan orang yang tidak mampu adalah orang yang bekerja sebagai petani pekerja atau buruh tani, dan dengan adanya kerjasama bagi hasil. perkebunan tersebut dapat memperbaiki hubungan yang tadinya kurang harmonis di antara kedua belah pihak (*Wawancara* dengan bapak Rustami dan Bambang selaku penggarap, pada Tanggal 20 April 2022 pukul 16.00)

B. Analisis Data

1. Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Pemilik dan Pekerja di Desa Babayau

Masyarakat Desa Babayau melakukan terobosan dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari yakni melalui kerjasama bagi hasil di bidang perkebunan. Kerjasama bagi hasil perkebunan merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh para petani, baik itu petani pekerja maupun pemilik lahan. Sebelum terjadinya kerjasama bagi hasil tersebut, mereka melakukan suatu akad atau perjanjian tentang bagaimana sistem kerjasama serta bagaimana sistem bagi hasilnya.

Tujuan dari adanya kerjasama bagi hasil ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau tanah garapan serta untuk meringankan pekerjaan para pemilik kebun. Kerjasama bagi hasil dapat menjadi solusi bagi pemilik kebun dan petani pekerja yang sama-sama membutuhkan dimana pemilik kebun membutuhkan petani pekerja untuk mengelola kebun miliknya sedangkan petani pekerja membutuhkan kebun untuk dapat dikerjakan.

Bercocok tanam baik dalam bidang pertanian maupun perkebunan merupakan kegiatan yangt membutuhkan keahlian khusus bagi orang yang hendak melakukannya, oleh karenanya tidak semua orang dapat melakukannya. Pihak yang memiliki kebun dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelolanya dengan suka rela memberikan kepercayaan kepada petani pekerja yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian dan tidak mempunyai kebun

untuk di kelolanya. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem bagi hasil perkebunan pada masyarakat diantaranya:

- a. Merupakan pekerjaan yang dapat membantu menambah penghasilan
- b. Kurangnya keterampilan lain yang dimiliki masyarakat untuk bercocok tanam atau bertani lainnya.
- c. Kurangnya ekonomi masyarakat Desa Babayau untuk memiliki lahan perkebunan sendiri.

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas dapat di pahami bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil perkebunan karet di Desa Babayau yaitu pihak pemilik kebun menyerahkan lahan yang sudah menjadi kebun karet kepada petani pekerja yaitu Pola kerjasama bagi hasil di Desa Babayau yakni perjanjian kerjasama bagi hasil yang di lakukan secara lisan atau tidak tertulis. Perjanjian kerjasama bagi hasil tersebut di Desa Babayau selama ini di lakukan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara petani pemilik kebun dan petani pekerja. Sehingga untuk sah atau tidaknya tersebut hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pada prinsipnya kerjasama bagi hasil di Desa Babayau yaitu hasil perkebunan, sebagian pembagian kerjasama 60% untuk pemilik kebun dan 40% untuk petani pekerja dan semua biaya perawatan, biaya pupuk, biaya obat-obatan ditanggung oleh pemilik kebun,

Berdasarkan hasil penelitian dari 15 petani pekerja semuanya melaksanakan kerjasama dengan pembagian 60%-40%.. Dalam hal

pelaksanaannya, seperti yang di lakukan oleh bapak Saripudin kerjasama ini pada umumnya yaitu pemilik kebun mencari orang yang di percaya untuk mengelola dan mengerjakan kebun karet miliknya atau sebaliknya. Akan tetapi hal yang terpenting dari kerjasama tersebut yaitu kesepakatan antara keduanya, dimana sang pemilik tanah menyerahkan kebun karetnya kepada petani pekerja untuk di kelola dan di rawat, kemudian hasil yang di peroleh dari kebun tersebut di bagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Apabila terjadi perselisihan pada saat kerjasama berlangsung adalah dengan cara adanya sikap toleransi antara kedua belah pihak. Begitu juga apabila di Desa Babayau antara pemilik lahan penggarap terjadi perselisihan atau sengketa, biasanya hal tersebut terjadi akibat kesalahpahaman di antara kedua belah pihak maka solusi yang biasa di lakukan adalah dengan cara musyawarah bersama antara kedua belah pihak. Namun, apabila dengan cara musyawarah tidak terselesaikan maka jalan tengahnya adalah meminta tolong kepada Kepala Desa untuk menengahi atau mendamaikannya. Sedangkan apabila terjadi gagal panen ataupun hasil yang di dapatkan hanya sedikit maka pihak petani pekerja dan pemilik kebun bisa melakukan musyawarah untuk pembagian hasilnya bahkan penggarap dapat melakukan penangguhan pembagian hasil.

2. Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Pemilik Dan Pekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Babayau

Luasnya lahan perkebunan di Desa Babayau menyebabkan masyarakat melaksanakan suatu sistem kerjasama di bidang perkebunan. Kerjasama bagi

hasil perkebunan karet di Desa Babayau di laksanakan oleh pemilik kebun dan petani pekerja. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk bekerjasama kemudian hasilnya akan di bagi sesuai dengan kesepakatan. Pihak yang memiliki lahan dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelolanya dengan suka rela memberikan kepercayaan kepada petani yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian dan tidak mempunyai banyak lahan untuk di kelolanya. Bila di lihat di lapangan, pelaksanaan kerjasama bagi hasil perkebunan karet yang di lakukan oleh para pelaku usaha di Desa Babayau memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dapat di ukur melalui beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran tercapainya masyarakat di mana masyarakat dapat di katakan sejahtera atau tidak sejahtera. Sebagai indikator yang berangkat dari pemikiran-pemikiran yang telah di paparkan pada landasan teori bab II yang mengukur kesejahteraan karena adanya kerjasama perkebunan karet, maka dari data-data yang di peroleh sebagai berikut:

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Dengan adanya hasil kerjasama bagi hasil perkebunan karet maka dapat membantu masyarakat untuk biaya pendidikan anak-anak para pelaku usaha.

Dengan adanya hasil kerjasama bagi hasil musaqoh perkebunan karet maka dapat membantu masyarakat untuk biaya pendidikan anak-anak para pelaku usaha. Dari hasil kerjasama tersebut juga dapat di gunakan untuk pembelian alat atau seragam sekolah baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA atau bahkan Perguruan Tinggi.

b. Bidang kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi pangan, sandang dan kesehatan.

Dari segi kesehatan hasil kerjasama yang di lakukan oleh pemilik lahan dan penggarap belum sepenuhnya bisa di rasakan. Sarana kesehatan yang ada di Desa Babayau yang belum lengkap seperti belum tersediannya puskesmas atau sarana kesehatan yang belum lengkap, sehingga mengakibatkan masyarakat harus ke kota untuk mendapatkan perawatan yang maksimal.

c. Tingkat pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang di peroleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya di alokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan

kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan di golongan menjadi 3 item yaitu:

- 1) Tinggi (> Rp.5.000.000)
- 2) Sedang (Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000)
- 3) Rendah (< Rp. 1.000.000)

Adanya kerjasama bagi hasil musaqah perkebunan karet di Desa Babayau memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha. Lahan perkebunan tersebut di urus dan di rawat kemudian hasilnya di bagi sesuai kesepakatan di antara keduanya. Dengan adanya kerjasama musaqah memberikan pendapatan pada masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk digarap ataupun bagi masyarakat yang masih membutuhkan tambahan penghasilan. Hal ini di karenakan lahan perkebunan yang tersedia dapat di kelola oleh para petani pekerja dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Meskipun terjadi kenaikan pendapatan dengan adanya kerjasama bagi hasil musaqah, namun dampaknya hanya di rasakan oleh sebagian masyarakat yang menjadi pelaku usaha. Pendapatan dari kerjasama bagi hasil perkebunan karet ini tidaklah selalu sama, namun hal tersebut membantu masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tingkat pendapatan masyarakat terutama yang bekerja sebagai petani penggarap kebun karet mengalami peningkatan. Seperti halnya pendapatan 25 responden yang mengalami peningkatan setiap kali panenya. Berdasarkan pemaparan pada bab

sebelumnya pendapatan masyarakat terutama yang menjadi pelaku usaha bagi hasil musaqah termasuk dalam kategori sedang dan tinggi. Sehingga, dengan adanya kerjasama bagi hasil musaqah tersebut memberikan dampak tersendiri bagi kesejahteraan masyarakat.

d. Komposisi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga atau keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Penghasilan yang tidak menentu di lihat dari banyak atau sedikitnya penghasilan setiap kali menimbang karet. Jika pendapatan mereka tinggi maka kebutuhan konsumsi akan terpenuhi dengan baik, jika pendapatan sedikit maka pengeluaran pun akan menyesuaikan dengan pendapatan.

Adanya kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat berupa kerjasama dalam hal lahan perkebunan karet dapat membantu perekonomian masyarakat. Menurut beberapa masyarakat seperti bapak Saripudin, Herulatif dan ibu Masnuna pengeluaran sebulan lebih banyak untuk

pengeluaran pangan. Sementara sisanya di gunakan untuk keperluan lain seperti biaya listrik, biaya pendidikan serta biaya kesehatan. Maka dengan demikian dapat di katakan bahwa pengeluaran/konsumsi terbesar yang di keluarkan dari hasil pendapatan lebih besar untuk konsumsi pangan. Sisa pendapatan di gunakan untuk pengeluaran lain seperti biaya listrik, pendidikan anak dan kesehatan. Adanya kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat Desa Babayau khususnya para pelaku usaha tidak mempengaruhi komposisi pengeluaran terhadap kebutuhan pokok. Beberapa wawancara terhadap petani pekerja mengatakan pendapatan yang di peroleh dari kerjasama di gunakan untuk memebuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, maupun terkadang pendapatan yang mereka peroleh belum mencukupi biaya kebutuhan mereka.

e. Tingkat perumahan

Dalam data statistik perumahan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) di katakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap baik.

Bangunan yang dianggap kategori sejahtera adalah luas lantainya 10 m² dan bagian terluas dari rumah bukan tanah. Status penguasaan tempat tinggal milik sendiri. (BPS Kabupaten Balangan)

Berdasarkan penelitian lapangan, jika di lihat dari indikator perumahan, masyarakat Desa Babayau belum sepenuhnya di katakan

sejahtera karena beberapa masyarakat belum memiliki hak kepemilikan atas rumah, serta luas bangunan belum memenuhi kategori sejahtera, namun terlepas dari hal itu, 85% dari masyarakat Desa Babayau telah memiliki status kepemilikan rumah dan juga di dukung oleh fasilitas seperti listrik, MCK, dan air bersih.

Dengan adanya kerjasama bagi hasil musaqah yang di jalankan oleh para pelaku usaha di Desa Babayau menjadikan mereka dapat memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Pendapatan yang di peroleh dari kerjasama tersebut dapat di gunakan para pelaku usaha untuk membangun dan memperbaiki kondisi rumah serta untuk membeli fasilitas rumah tangga yang mereka tempati.

Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang sudah di jelaskan di atas menunjukkan bahwa adanya kerjasama bagi hasil musaqah dibidang perkebunan karet berdampak positif bagi masyarakat Desa Babayau khususnya para pelaku usaha, karena sebagian besar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal itu di tunjukkan dengan adanya beberapa indikator-indikator kesejahteraan yang telah memenuhi kriteria sejahtera.

Selain indikator kesejahteraan secara umum, juga terdapat indikator kesejahteraan secara Islam. Dimana Islam adalah agama yang menghendaki adanya kemakmuran dan kesejahteraan bagi para umatnya. Makna sejahtera sejalan dengan misi Islam yakni selamat, aman, damai dan sentosa. Makna kesejahteraan dalam Islam berbeda dengan konsep kesejahteraan secara umum.

Dimana kesejahteraan menurut Ekonomi Islam ialah merupakan suatu pencapaian yang tidak hanya ternilai dari hal yang sifatnya material namun juga hal yang bersifat non-material seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual.

Menurut Yusuf Qardawi, sesungguhnya manusia jika kebutuhan hidup pribadi dan keluarganya sudah terpenuhi serta mereka merasa aman terhadap dari dan rezekinya, maka mereka akan hidup dengan penuh ketenangan, beribadah dengan khusyu^u kepada Tuhannya yang telah memberi mereka makan, sehingga terbebas dari kelaparan dan memberi keamanan kepada mereka dari rasa takut.

Jika sesungguhnya kesejahteraan dalam perspektif Islam itu dapat tercapai jika setiap orang bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya serta merasa aman, tentram, dan dapat beribadah dengan khusyu^u di tengah-tengah kesibukannya. Islam senantiasa menghendaki adanya keseimbangan dalam hidup setiap manusia, sehingga untuk mencapai kesejahteraan, manusia manusia hendaknya dapat memenuhi kebutuhan yang tidak hanya materi saja namun juga kebutuhan spiritual mereka.

Adapun indikator-indikator yang di gunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat menurut pandangan Islam berbeda dengan indikator kesejahteraan secara umum. Menurut Islam, kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu unsur material dan unsur spiritual.

Masyarakat petani ataupun para penggarap di Desa Babayau melakukan kerjasama bagi hasil perkebunan di sela-sela kesibukannya, mereka mampu membagi waktunya untuk dapat beribadah, seperti menjalankan ibadah sholat lima waktu, berpuasa dibulan Ramadhan dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Selain itu, kerjasama bagi hasil tersebut menjadikan masyarakat petani khususnya para petani pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Pola kerjasama bagi hasil musaqah perkebunan karet yang di lakukan oleh masyarakat petani Desa Babayau mempunyai banyak manfaat bagi para petani khususnya bagi para petani pekeja. Adapun manfaat dari kerjasama bagi hasil perkebunan tersebut adalah :

1. Membantu meringankan pekerjaan para pemilik lahan
2. Membantu para petani pekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya
3. Membantu seseorang yang benar-benar membutuhkan pekerjaan
4. Mempererat tali persaudaraan diantara kedua belah pihak
5. Menghapuskan jurang pemisah antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu. Dalam hal ini orang yang mampu adalah orang yang mempunyai lahan, dan orang yang tidak mampu adalah yang bekerja sebagai petani pekerja
6. Memperbaiki hubungan yang kurang harmonis diantara kedua belah pihak

Dari manfaat yang di dapat dan di rasakan oleh petani khususnya para pekerja, menjadikan para petani menjadi lebih sejahtera hidupnya. Dari adanya kerjasama bagi hasil musaqah perkebunan karet ini juga dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia saat ini. Berkurangnya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, menjadikan masyarakat makmur dan sejahtera hidupnya.

3. Pola bagi hasil kebun karet dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Babayau menurut Perspektif ekonomi islam

Berdasarkan pendapat para ulama syafi'iyah merujuk pada rukun-rukun dan syarat-syarat bagi hasil sebagai berikut:

- a) Shighat

Shighat yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (sharih) dan dengan samaran (kinayah). Di syartkan shighat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.

Dalam prakteknya di lapangan, pada umumnya di lakukan berdasarkan hukum adat setempat yang berlaku yakni perjanjian di lakukan secara lisan atau tidak tertulis atas dasar suka sama suka dan lebih mengutamakan unsur kepercayaan. Dengan cara pihak penggarap datang menemui pemilik kebun dengan pernyataan ingin mengurus kebunnya dengan perjanjian sistem bagi hasilnya menggunakan akad lisan tanpa menggunakan akaad atau perjanjian

tertulis. Sedangkan dalam Islam Allah SWT menyebutkan dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam menganjurkan akad kerjasama harus dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

b) Dua orang atau pihak yang berakad (al-,aqidani).

Di syariatkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada di bawah pengampuan. Dari penelitian lapangan, pihak yang berakad di Desa Babayau yaitu petani pemilik lahan dan petani pekerja. Artinya rukun dan syarat dari pihak yang berakad adalah adanya aqad antara pemilik kebun dan petani pekerja yang melakukan pola kerjasama bagi hasil.

c) Kebun dan semua pohon yang berbuah

Semua pohon yang berbuah boleh di Karunkan (bagi hasil), baik yang berbuahnya satu kali kemudian mati, seperti padi jagung, padi dan yang lainnya. Pada dasarnya musaqoh adalah di khususkan pada tanaman perkebunan yang pohonnya berakar kuat dan berusia minimal satu tahun. Dengan demikian, jenis tanaman yang akan menjadi objek penelitian haruslah jelas wujudnya. Kebun yang di karunkan atau yang menjadi objek kerjasama musaqoh dalam penelitian ini adalah

perkebunan karet. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman karet merupakan pohon yang bisa di ambil manfaatnya meskipun karet bukan tanaman yang diambil buahnya tetapi karet dapat di ambil getahnya dan tanaman karet berusia lebih dari satu tahun. Sehingga kebun yang di karunkan tersebut sesuai dengan rukun dan syarat musaqoh.

d) Masa Kerja

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yaitu dijelaskan juga dalam Q.S al-Qashash (28): 28 sebagai berikut:

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ
وَكَيْلٌ

Artinya : Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan".

Masa kerja dalam hal ini berkaitan dengan jangka waktunya. Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama perkebunan karet sebagaimana yang di peroleh di lapangan bahwa dalam kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat Desa Babayau terdapat 95,5% yang tidak di tentukan jangka waktunya. Kerjasama dalam perkebunan karet bisa berlangsung lama dan juga bisa berlangsung sangat cepat tergantung kemampuan pekerja

e) Buah

Sebagaimana di jelaskan di atas bahwa pelaksanaan kerjasama perkebunan karet atau musaqoh dalam hal pembagian hasil panen yaitu sepakat di awal akad dengan pembagian persentase yaitu 60 persen untuk pemilik kebun dan 40 persen untuk petani pekerja..

Dari penelitian yang di lakukan penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang di lakukan oleh masyarakat Desa Babayau untuk kerjasama pada lahan yang sudah menjadi kebun merupakan kerjasama yang di bolehkan dalam Islam. Dimana sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa pola bagi hasil yang digunakan dalam perjanjian kerjasama penggarapan kebun karet (Karunan) di Desa Babayau adalah *urf* atau „*adah*. „*urf* adalah apa yang biasa di jalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan yang identik dengan adat kebiasaan. „*urf* secara bahasa yakni sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah „*urf* adalah sesuatu yang telah di kenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka.

Para ulama menetapkan beberapa persyaratan untuk diterimanya *urf* yaitu:

1. Adat atau *urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat

2. Adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. *urf* yang dijadikan sandaran itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian.
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara" yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
5. *urf* itu harus *urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Berdasarkan pandangan di atas, maka penulis analisa bahwa tradisi atau kebiasaan kerjasama bagi hasil perkebunan karet dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Babayau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dalam pandangan Islam adalah *urf shahih* yaitu sesuatu yang saling di kenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan *dalil syara"*, tidak menghalalkan sesuatu yang di haramkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Kerjasama bagi hasil perkebunan karet di Desa Babayau ini sudah di kenal dan masyarakat Desa Babayau melaksanakan Kerjasama ini serta kerjasama ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara" ataupun tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib.

Dalam hal sistem pembagian hasil yang terjadi di Desa Babayau di terapkan sesuai dengan penghasilan yang di dapatkan. Dalam konsep musaqoh, mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya

seperdua dan sebagainya, atau bagian petani pekerja, misalnya, dalam bentuk uang, sehingga makna al-musaqah sebagai serikat dalam hasil penen tidak ada lagi. Namun, pelaksanaan pembagian hasil ini di lakukan atas dasar suka sama suka atau rela (*antaradimminkum*) antara kedua belah pihak sehingga makna musaqah masih tetap ada